

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *baitul maal*. *Baitul maal* yang didirikan oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai bentuk yang formal dan nyaris tanpa birokrasi. Keadaan ini bertahan sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar ra, dimana dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan *baitul maal*. Baru pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan *baitul maal* juga bertambah besar dan bertambah kompleks.

Pada masa Khulafaurrasyidin, Baitul maal berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Dalam hal kebijakan moneter, sampai dengan masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, boleh dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, karena pada masa itu belum ada dinar Islam yang dicetak oleh pemerintah Islam. Ketika itu dinar Romawi dan dirham Persia yang digunakan sebagai alat bayar. Barulah di masa pemerintahan Khalifah Ali

ra, dicetak dinar Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam. Namun karena keadaan politik saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas.

Selanjutnya, mulai Dinasti Abasiyah, fungsi Baitul maal bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya. Berkaitan dengan pembelanjaan harta baitul mal, jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakan, pemerintah dapat meminjam uang belanja tersebut dari pos lain. Jika terdapat surplus, gubernur dapat mengirimkan sisa dana kepada pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya, pemerintah pusat atau provinsi yang memperoleh pendapatan surplus harus mengalihkan sebagian harta baitul mal kepada daerah-daerah yang mengalami defisit.<sup>1</sup> Hingga pada saat runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki, nama Baitul maal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter negara.<sup>2</sup>

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat pada tahun 1963 di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah Kairo, Mesir. Dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Savings Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa

---

<sup>1</sup>Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 125

<sup>2</sup>Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta; Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002), hlm. 57

tabungan, uang titipan dan zakat, shadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri.

Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung.<sup>3</sup>

Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967, jumlah tabungannya pun juga meningkat drastis.<sup>4</sup>

Setelah rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiories* yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang

---

<sup>3</sup>Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta; Salemba Empat, 2014), hal. 13

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 23

mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.<sup>5</sup>

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian, berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang bermakna bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut UU Nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UU 1945.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan syariah di Thailand sendiri dimulai dari didirikannya Pattani Islamic Saving Cooperative sebagai lembaga keuangan yang pertama kali beroperasi penuh dengan sistem syariah, berdiri pada tahun 1987. Selanjutnya pada akhir 2001 terdapat 4 lembaga lain yang sejenis yaitu Ibnu Affan Saving Cooperative, As-Siddiq Saving Cooperative, Saqaffah Islam Saving Cooperative, dan Al-Islamiah Saving Cooperative. Semuanya berpusat di Selatan Thailand yaitu wilayah yang dipenuhi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Thailand.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari teori ke praktik*, (Jakarta;Gema Insani Press, 2001), hlm. 18

<sup>6</sup>Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 40-41

Produk perbankan Islam yang pertama diperkenalkan kepada muslim di Thailand dengan cara Islamic Window oleh GSB pada tahun 1998, juga oleh BAAC pada tahun 1999. Cabang syariah pertama kali dibuka oleh The Krung Thai Bank pada tahun 2001. Bank ini yang menyediakan produk perbankan syariah secara lengkap.<sup>7</sup>

Peneliti bermaksud meneliti salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *mudharabah* sebagai salah satu akad simpanan di negara lain yang mayoritas beragama Budha. Hal ini didorong oleh kegiatan KKN-PPL Terpadu selama 5 bulan di Thailand. Lembaga keuangan Syariah tersebut adalah Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*).

Syarikah Takafful Ibnu Affan merupakan sebuah lembaga takafful semi koperasi yang didirikan oleh beberapa Ulama/tokoh yang aktif selama di universitas. Dalam rangka mencari jalan atas masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat Muslim agar terhindar dari riba, maka didirikan untuk pertama kalinya di Pattani yang kemudian sampai sekarang sudah memiliki 12 cabang dan sekitar 80.000 nasabah. Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan di pusat kota Chana, Provinsi Songkhla Thailand Selatan.

Baitul maal wat tamwil (BMT), atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya

---

<sup>7</sup><http://alimismail.students.uii.ac.id/2014/12/07/perbankan-dan-keuangan-islam-di-asia-tenggara/>

beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. BMT yang pertama kali berdiri bernama “Bait at Tamwil Salman”. Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekitar 3.200 BMT di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Indonesia sendiri, tepatnya di Tulungagung memiliki lebih dari tiga belas lembaga non bank yaitu BMT. Salah satunya adalah BMT yang cukup berkembang yang ada di Tulungagung adalah BMT Istiqomah Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi, fungsi sosial dan bisnis. Dalam fungsi sosialnya BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan fungsi bisnis tertuju pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi BMT sebagai lembaga ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Semenjak berdiri sampai sekarang BMT Istiqomah telah berperan dalam ikut serta membangun perekonomian masyarakat khususnya pengembangan usaha mikro masyarakat Tulungagung. Dari tahun ke tahun perkembangan BMT Istiqomah menunjukkan grafik yang terus meningkat,

---

<sup>8</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan....*, hal. 13

baik dalam hal permodalan, pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maupun pendapatan operasionalnya.

Salah satu produk unggulan Syarikah Takafful dan BMT dalam penghimpunan dana adalah Simpanan. Simpanan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama lembaga, karena dana dari simpanan itu nantinya akan menjadi sumber investasi dan modal untuk menciptakan laba bagi pemilik maupun pengelola modal. Produk simpanan yang sangat terkenal adalah produk *mudharabah*, yakni simpanan dana masyarakat (pemilik dana) yang mudah dan aman sesuai syariah, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana dengan mudah dan lembaga akan memberikan bagi hasil yang adil sesuai dengan syariah.

Simpanan *Mudharabah* merupakan produk yang menarik untuk diteliti, karena di dua objek berbeda negara, yakni di Syarikah Takafful (Koperasi Syariah) Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia meskipun sama-sama berbasis syariah pastinya tetap memiliki karakteristik yang berbeda. Atas dasar itulah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Perbandingan Implementasi Simpanan *Mudharabah* pada Syarikah Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Saving Cooperative.,Ltd) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Simpanan Mudharabah pada Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan?
2. Bagaimana Implementasi Simpanan Mudharabah pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia?
3. Apa sajakah perbedaan implementasi simpanan *mudharabah* pada Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Simpanan *Mudharabah* pada Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Simpanan *Mudharabah* pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbedaan dari Implementasi Simpanan *Mudharabah* Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan dan BMT Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia.

### **D. Batasan Masalah**

Peneliti memberikan batasan ruang lingkup pembahasan pada Implementasi Simpanan Mudharabah Muthlaqah di Syarikah Takafful Ibnu Affan Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoretis, yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang lembaga keuangan syariah umumnya dan BMT/Kopsyah khususnya serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai implementasi simpanan mudharabah pada Syarikah Takafful di Thailand dan BMT di Indonesia.

2. Manfaat Praktis;

a. Bagi Akademik

Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan kajian tentang simpanan mudharabah.

b. Bagi BMT

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini bermanfaat untuk perbaikan dari implementasi simpanan mudharabah di BMT dengan mengambil hal positif yang diterapkan pada Syarikah Takafful di Thailand, juga sebagai bahan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan BMT dalam memutuskan suatu kebijakan.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai penambah wawasan dan acuan ataupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

1. Penegasan Konseptual

a. Lembaga Keuangan Syariah

sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan kegiatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

b. BMT

Lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah (Islam), organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis terlihat dari definisi baitul tamwil<sup>9</sup>

c. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk giro,

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 125.

tabungan, interbank call money, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis.

d. Simpanan Tabungan

Menurut Undang- Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Kasmir, 2004:57)

e. Tabungan Mudharabah

Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. (Karim, 2010:347)

f. Deposito Mudhrabah

Simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola mudharib dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan mudharib dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

g. Mudharabah

Sejenis tabungan dan deposito, yaitu penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (IBI, 2014)

h. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul maal memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, penyuplai, maupun konsumen.

i. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

j. Profit Sharing

Adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad, 2001).

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini dengan judul “Perbandingan Implementasi Simpanan Mudharabah pada Syarikah Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia” yang dimaksud adalah mengetahui prosedur dan implementasi simpanan mudharabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito yang diterapkan oleh Syarikah Takafful Ibn Affan di Thailand dengan BMT Istiqomah yang ada di Indonesia.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan dalam menjelaskan variabel yang diteliti. Dalam bab ini berisi tentang Teori Simpanan, Akad Mudharabah, Simpanan Mudharabah yang mencakup Prosedur dan Sistem Bagi Hasil serta Penelitian Terdahulu.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

## BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang Gambaran Umum Syarikah Takafful Ibn Affan (Ibn Affan Saving Co-operative Ltd) Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung yang berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan job description, produk-produk, Hasil Penelitian serta Pembahasannya yang mencakup Prosedur dan

Implementasi Simpanan Mudharabah, Bagi Hasil Simpanan Mudharabah, serta Perbedaan Implementasi antara keduanya.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.